

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.34, BD.2025/NO.34, 25 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 diatur dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERMENDES No.7 Tahun 2023; PERMENKEU No.145 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 agar penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 3 Desember 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.4 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 1 Lampiran, 19 hlm.